



A S 2 1

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/533 /B.VI/HK/2007

TENTANG

BANTUAN DANA ATAS TERJADINYA WABAH PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DAN DIARE PROVINSI LAMPUNG BULAN JULI 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pasien tidak mampu di Provinsi Lampung yang terkena wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare, yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Swasta di Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan perawatan dan pengobatan serta penanggulangan wabah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan dipandang perlu menetapkan pemberian bantuan bagi pasien tidak mampu yang terkena wabah penyakit tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 900/20/III.10.1/VII/2007, tanggal 5 Juli 2007 perihal Permohonan Penggantian Biaya bantuan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 900/21/III.10.1/VII/2007, tanggal 19 Juli 2007 perihal Permohonan Penggantian Biaya bantuan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 900/21/III.10.1/VII/2007, tanggal 30 Juli 2007 perihal Permohonan Penggantian Biaya bantuan penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan dana atas terjadinya wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare kepada pasien tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Swasta di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Besarnya bantuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan maksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 127.201.396,- (Seratus dua puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah,-) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN	JUMLAH BIAYA (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	RS. Adven Bandar Lampung	49 Orang	50.873.929,-	
2.	RS. Imanuel Bandar Lampung	26 Orang	16.654.000,-	
3.	RSUD. Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung	3 Orang	1.618.850,-	
4.	RS. Bumi Waras Bandar Lampung	32 Orang	35.155.000,-	
5.	RS. Urip Sumoharjo Bandar Lampung	18 Orang	22.899.617,-	
JUMLAH			127.201.396,-	

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

19/10/07

SJACHROEDIN. Z.P.

DA
U
Karo Keuangan

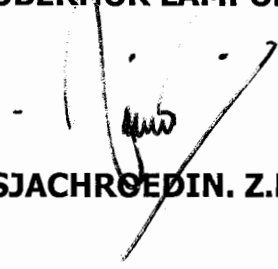
Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN. Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Himpunan Keputusan.